

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian tentang upaya penegakan hukum tindak pidana balap liar di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Datar, dapat disimpulkan:

1. Upaya penegakan hukum pada pelaku Tindak Pidana Balap liar di Satlantas Tanah Datar

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana balap liar di Satlantas Polres Tanah Datar telah dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu upaya preventif, preemtif, dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi tertib berlalu lintas, serta patroli rutin di lokasi-lokasi yang rawan terjadinya balap liar. Upaya preemtif diwujudkan dalam bentuk pembinaan kepada pelaku dan masyarakat, khususnya kalangan remaja, guna menumbuhkan kesadaran hukum dan mencegah terulangnya perbuatan balap liar. Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan penindakan tegas berupa penilangan, penyitaan kendaraan, serta penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara normatif, pelaksanaan penegakan hukum tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Tanah Datar dalam melakukan Upaya Penegakan Hukum pada pelaku Tindak Pidana Balap Liar

Kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Tanah Datar dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana balap liar meliputi kendala internal dan eksternal. Kendala internal antara lain keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana, serta anggaran operasional penegakan hukum. Adapun kendala eksternal meliputi

rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, pengaruh lingkungan dan budaya yang cenderung permisif terhadap balap liar, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Kendala-kendala tersebut menyebabkan upaya penegakan hukum belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin diajukan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana balap liar di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Datar berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Bagi Satlantas Polres Tanah Datar, disarankan untuk meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar melalui optimalisasi kegiatan preventif, preemtif, dan represif secara terpadu dan berkesinambungan. Peningkatan jumlah personel, pemanfaatan teknologi pengawasan lalu lintas, serta penguatan patroli di lokasi dan waktu rawan balap liar perlu terus dilakukan guna meminimalkan terjadinya pelanggaran tersebut.
2. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat mendukung upaya penegakan hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung, termasuk anggaran yang memadai, serta memfasilitasi kegiatan pembinaan dan edukasi tertib berlalu lintas. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan penyediaan wadah atau sirkuit balap resmi sebagai alternatif penyaluran minat generasi muda terhadap olahraga otomotif secara positif dan aman.
3. Bagi Masyarakat, khususnya para orang tua dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pengawasan, pembinaan, serta menanamkan kesadaran hukum kepada generasi muda agar tidak terlibat dalam kegiatan balap liar yang

membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta,.
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hurlock, Elizabeth B., 2011, *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sarwono Sarlito W. Sarwono, 2015, *Psikologi Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2013, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

C. Sumber Lainnya

- Advokai, 2022, Mengenal 3 Elemen Hukum, Substansi, Struktur dan Kultur, <https://www.kai.or.id/berita/20228/mengenal-3-elemen-hukum-substansi-struktur-dan-kultur.html>, di akses 21 Oktober 2025, pada pukul 18.22 WIB.
- Ahmad Sofian, 2020, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1.

Ainulazizah, et al, 2023, Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Perkarapidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (Jhpis)*, Vol. 2, No. 2.

Dista Anggraeni dan Novi Damayanti, 2022, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia, *Indigenous Knowledge*, No.1, Vol.2.

Fahrani Cakra Karinaputri, Hendra Suherman, Deaf Wahyuni Ramadhani, 2025, Pidana Tabrak Lari Tragis, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol 12 No II.

Hafrida, dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan anggota unit Satlantas Polres Tanah Datar, Senin 28 Desember 2025.

Hasil wawancara dengan Bapak Rexy Alfaleri, Baur Tilang Satlantas Polres Tanah Datar, Selasa 30 Desember 2025.

Ikatan Motor Indonesia, 2020, Peraturan Olahraga Balap Motor, IMI Pusat, Jakarta, hlm.

Ikatan Motor Indonesia, 2021, Pedoman Kejuaraan Nasional Balap Motor, IMI, Jakarta.

Jurnalsumbar.com, “Quick Respon Satlantas Tanah Datar Sikat 24 Pembalap Liar di Lima Kaum”, [https://mattanews.co/basmJurnalsumbar.com, %20%E2%80%9CQuick %20 Respon%20Satlantas%20Tanah%20 Datar%20Sikat%2024%20Pembalap%20Liar%20di%20Lima%20Kaum%E2%80%9 D,%20dipublikasikan%20tahun%202023,%20hlm.%201%E2%80%932%20\(laporan %20media%20lokal\).i-balap-liar-satlantas-polres-tanah-datar-gelar-razia-rutin/](https://mattanews.co/basmJurnalsumbar.com,%20%E2%80%9CQuick%20Respon%20Satlantas%20Tanah%20Datar%20Sikat%2024%20Pembalap%20Liar%20di%20Lima%20Kaum%E2%80%9D,%20dipublikasikan%20tahun%202023,%20hlm.%201%E2%80%932%20(laporan%20media%20lokal).i-balap-liar-satlantas-polres-tanah-datar-gelar-razia-rutin/). Diakses pada 21 Desember 2025.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Renstra Polri), Mabes Polri, Jakarta.

Kepolisian Resor Tanah Datar, Rencana Strategis Polres Tanah Datar, Polres Tanah Datar, Batusangkar.

M. Ali Zaidan, 2018, “Penegakan Hukum Lalu Lintas dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2.

Mattanews.co, “Basmi Balap Liar, Satlantas Polres Tanah Datar Gelar Razia Rutin”, dipublikasikan tahun 2021, <https://mattanews.co/basmi-balap-liar-satlantas-polres-tanah-datar-gelar-razia-rutin/>. Diakses pada 20 Desember 2025.

Media lokal Sumatera Barat, “Polres Tanah Datar Intensifkan Razia Balap Liar dan Kendaraan Tidak Standar”, laporan tahun 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Profil Kabupaten Tanah Datar, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Datar, <https://tanahdatar.go.id/artikel/demografi> Batusangkar, diakses pada 05 Januari 2026

UNODC, Buku Pegangan "Program Keadilan Restoratif," United Nations Office on Drugs and Crime, edisi kedua 2020.